



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale

Puncak

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 340/KPTS/MU/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM *GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO)*
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi dibutuhkan *Government Chief Information Officer (GCIO)* dalam Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 12 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, bahwa dalam salah satu tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah menyelenggarakan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sehingga perlu dibentuk tim GCIO tersebut;
 - c. bahwa sesuai poin a dan b di atas, maka dibutuhkan Keputusan Gubernur sebagai landasan hukum penyelenggaraan tugas *Government Chief Information Officer (GCIO)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :41/PERMENKOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim *Government Chief Information Officer (GCIO)* Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Gubernur ini bertugas untuk menjamin:
- a. Keterpaduan penyelenggaraan SPBE;
 - b. Pelaksanaan manajemen SPBE;
 - c. Pelaksanaan audit SPBE; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA** : Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Gubernur, Tim *Government Chief Information Officer (GCIO)* dapat dibantu oleh Tim Eksternal dan/atau tenaga ahli.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 20 Juli 2020.

a.n. **GUBERNUR MALUKU UTARA**
Sekretaris Daerah



Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR
Pembina Utama
NIP. 19701012 199101 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR
TENTANG
TIM GOVERNMENT CHIEF INFORMATION
OFFICER (GCIO) PROVINSI MALUKU UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GOVERNMENT CHIEF INFORMATION
OFFICER (GCIO) PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Penanggung Jawab	Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
II.	Ketua	Dr. Iksan R.A. Arsad, MSi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara
I.	Sekretaris	M. Firman Hanafi	Kepala Bidang Infrastrruktur TIK dan E-Government
II.	Anggota		
		1. Jufri Saleh	Pranata Komputer
		2. M Yoba	Surveyor Pemetaan
		3. Sandi	Kasie Tata Kelola Persandian
		4. Orgenes Maxwel,A.Md	Pengelola data Persandian
		5. Rio Richie Siaranamual,S.Kom	Pemeriksa Tekhnology Informasi
		6. Amarullah Fatmona,ST	Manggala Informatika
		7. Gilang Buhary Rizaldy,A.Md	Pengelola Keamanan Sistem Informasi
		8. Randy Nurdin	Tekhnisi Jaringan Instalasi